

**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara
Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

RENOL ABABIL

NIM : 02012682024014

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA**

RENOL ABABIL

NIM : 02012682024014


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 15 Mei 2024**

Palembang, 27 Mei 2024

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Saut P Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003


Dr. H. Ruben Achmad S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196609181991022001

**Menyetujui,
Dekan**



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Tesis

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praperadilan Tentang
Penetapan Tersangka

Disusun Oleh:

Renol Ababil
02012682024014

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 15 Mei 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji:

Ketua : Dr. Saut P. Pajaitan S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. H. Ruben Achamad S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Henny Yuningsih, S.H., MH
2. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Renol Ababil
Nomor Induk Mahasiswa : 02012682024014
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 Mei 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 2 (S2)
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Tesis ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 27 Mei 2024



Renol Ababil

02012682024014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap Kesulitan Selalu Ada Kemudahan”

“Teruslah Maju Jangan Pernah Menyerah”

“Sesungguhnya Perjuangan Itu Akan Membawakan Hasil”

“Tidak Ada Daya Dan Kekuatan Kecuali Dengan Pertolongan Allah Yang Maha Kuasa”

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orangtuaku Bapak dan Ibu Tercinta***
- ❖ Saudaraku satu-satunya Aldo Kadafi***
- ❖ Calon istri masa depanku***
- ❖ Orang-orang yang berjasa dalam studiku***
- ❖ Almamater kebanggaanku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan Tesis berjudul “ PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbang sih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Dalam proses penyusunan Tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam Tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah penting bagi peneliti oleh karena itu peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Serta Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata yang kurang berkenan. Terima kasih.

Palembang, 27 Mei 2024

Penulis



Renol Ababil

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praaperadilan Tentang Penetapan Tersangka”. Penyusunan Tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulisan Tesis ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan tanpa semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan serta bimbingan kearah yang lebih baik. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Yang Maha Esa, yang telah menyertai sepanjang perjalanan hidupku. Baik dalam suka maupun duka, rahmatnya selalu hadir di setiap waktu;
2. Kedua orangtuaku, Bapak Karnedi dan Ibu Evy Tinariati. Terima kasih telah memberikan dukungan lahir bathin yang begitu besar dan tak terhitung. Tesis ini tak akan pernah rampung tanpa doa dan dukangan Bapak dan Ibuku;
3. Adikku satu-satunya Aldo Kadafi yang telah menjadi penyemangat dikala suka maupun duka

4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si , selaku Rektor Universitas Sriwijaya Palembang beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya Palembang;
5. Bapak Prof, Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang beserta jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya Palembang;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
7. Dr. Saut P Panjaitan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama proses penulisan Tesis ini;
8. Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan serta yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penulisan Tesis ini;
9. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Segenap Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang telah banyak memberikan bantuan dan membimbing mahasiswa dan mahasiswi selama proses perkuliahan;

11. Rekan-rekan kerjaku sekaligus teman-temanku RM.
Boby Kurniawan, RA. Widya Sari, Aidil Fitri Syah, M. Anugerah al
abin yang telah memberikan dukungan dalam pembuatan Tesis ini;
12. Calon Isteriku Mutiara Syaharani yang telah memberiku semangat
dan membantuku dalam menyelesaikan Tesis ini;
13. Teman-Teman Angkatan 2020 Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, semoga kita
semua menjadi orang yang sukses dan bertemu kembali di masa
depan dengan membawa kenangan yang indah.

Kemudian pada akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa
baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT,
dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palembang, 27 Mei 2024

Penulis



Renol Ababil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori	14
F. Kerangka Konseptual	22
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian (Futuristik Approach)	26
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II PEMBAHASAN	31
A. Teori Keadilan	47
B. Teori Putusan Hakim.....	59
C. Teori Penegakkan Hukum Pidana	65
D. Norma Hukum Mengenai Teori Penetapan Tersangka Oleh Penegak Hukum Pidana Terhadap KUHAP	77
E. Norma Hukum Mengenai Praperadilan Menurut KUHP	85
BAB III KAJIAN PRAKTIK PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPRADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA	100
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praperadilan	

Tentang Penetapan Tersangka.....	100
B. Pertimbangan Hukum Hakim Yang Seharusnya Dimuat Dalam Putusan Hakim	121
BAB IV PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSATAKA	136
A. Buku	136
B. Perundang – Undangan dan Putusan	140
C. Jurnal / Artikel.....	141
D. Tesis	141
E. Internet	142
LAMPIRAN	157

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Renol Ababil

Penegakkan Hukum bermula dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga bermuara ke Lembaga permasayarakatan yang merupakan komponen-komponen didalam system peradilan pidana. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Penelitian ini membahas: bagaimana pertimbangan hukum hakim putusan perkara perperadilan tentang penetapan tersangka, bagaimana penetapan hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode Normatif, diperoleh kesimpulan bahwa penetapan tersangka termasuk objek peapradilan dan hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, Penetapan tersangka tidak diatur dalam pasal 77 KUHAP melainkan hanya objek Praperadilannya telah diatur secara limitatif.

Kata kunci : Hakim, Pertimbangan Hukum, Penetapan Tersangka, Putusan

Pembimbing I,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,



Dr. H Ruben Achmad S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nuhriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS IN PRE-TRIAL CASE DECISIONS REGARDING THE DETERMINATION OF THE SUSPECT

Renol Ababil

Law enforcement starts from the Police, Prosecutor's Office, Courts and ends with correctional institutions which are components of the criminal justice system. In the process, errors often occur, causing harm to the suspect. This research discusses, What is the legal consideration of the judge's decision in a judicial case regarding the determination of a suspect, How should the judge's determination be included in the judge's decision, This research uses the Normative method, the conclusion is that, Determining a suspect is an object of trial and judges are prohibited from refusing to examine, try and decide the case, The determination of suspects is not regulated in article 77 of the Criminal Procedure Code, but only the pretrial object has been regulated imitatively

Keywords : Judge, Legal Cousiderations, Determination of Suspect, Decision

Advisor I,




Dr. Saut Parulian Panjaitan. S.H., M.Hum
NIP. 196201311989031001

Advisor II,



Dr. H Ruben Achmad S.H.,M.
NIP.195509021981091001

**Acknowledged by :
Head of the master of law study program**



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara hukum, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut.

Tugas kaidah hukum adalah untuk mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepastian hukum (*Rechtszekerheid*) dengan kesebandingan hukum (*bilijkheid*). Tugas ini merupakan konsepsi dwitunggal, yang biasanya terdapat dalam rumusan kaidah hukum, misalnya Pasal 362 KUHP, yang merumuskan “barangsiapa mengambil barang orang lain, dihukum karena salahnya mencuri” merupakan nilai kepastian hukum. Jadi, siapa saja yang mencuri, akan dihukum. Selanjutnya, rumusan Pasal 362 KUHP tersebut disambung dengan kalimat “ dengan hukuman setinggi-tingginya 5 (lima) tahun penjara”. Hal yang terakhir ini merupakan nilai kesebandingan hukum. Jadi, orang yang melakukan pencurian pasti akan dihukum dan hukumannya dapat saja bervariasi antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini terjadi tergantung kepada berat/ringannya kesalahannya yang melingkupi perbuatan tersebut, kesesuaian antara alat-alat bukti dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta keyakinan hakim. Disinilah letaknya nilai kesebandingan hukum. Sehingga terhadap satu atau beberapa tindak pidana yang sama, putusan hakim dapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan tidak dianutnya prinsip *state decisis* (hakim terikat dan harus memedomani putusan hakim

sebelumnya dalam perkara yang sama) dalam peradilan di Indonesia, sehingga hakim tidak terikat dengan putusan hakim lainnya. Sistem hukum di Indonesia menganut dan mengutamakan hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan tertulis, bukan hukum yang dibuat oleh putusan hakim (*judge made law*) atau yurisprudensi hakim.¹

Hukum acara pidana juga harus ditegakkan, dimana tujuan dari hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran *materiil /materi / eele waarheid*” atau “kebenaran yang sesungguhnya” atau “kebenaran hakiki”.² Seorang hakim haruslah mencari dan menemukan kebenaran yang netral tanpa adanya campur tangan atau gangguan dari pihak lain, sehingga dalam mempertimbangkan dan memutuskan, dilakukan secara adil.

Berbicara mengenai hukum, maka membahas tentang sebuah sistem. Sistem hukum yang dimaksud adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang antara satu sama lainnya saling berhubungan sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh. Bagian-bagian dari hukum merupakan unsur yang mendukung hukum sebagai satu kesatuan dalam suatu jaringan dengan hubungan yang fungsional. Misalnya antara hukum pidana dengan hukum perdata, yang mengarah pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

¹ Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 62

² Dawson. C. 2010, *Metode Penelitian Praktis : Sebuah Panduan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 45

Saat ini, proses administrasi peradilan pidana menjadi suatu studi yang luas dan kompleks. Ilmu tentang administrasi peradilan pidana meminjam banyak sekali dari disiplin ilmu seperti hukum, sosiologi, ilmu politik, psikologis, antropologi dan sejarah. Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi hukum.³

Sistem peradilan pidana menurut Black's Law Dictionary yang apabila diterjemahkan adalah, institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, advokat), dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan).⁴

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Dengan demikian, maka sistem peradilan pidana haruslah berisi substansi sebagai berikut:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
- b. menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta

³ Tolib Effendi, 2013 *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 5

⁴ *Ibid*, hlm. 45

- c. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁵

Proses peradilan tersebut bermula dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga bermuara ke lembaga pemasyarakatan, yang merupakan komponen-komponen di dalam sistem peradilan pidana. Pada masing-masing komponen tersebut dilakukan proses pemeriksaan.

Di dalam KUHAP tercantum secara eksplisit tahapan-tahapan pemeriksaan mulai dari seseorang berstatus tersangka hingga menjadi narapidana. Dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian hingga berakhir di lembaga pemasyarakatan. Penyelidikan adalah serangkaian proses penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Proses penyelidikan dan penyidikan ini adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu

⁵Perhimpunan Advokat Indonesia, 2010, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Paps Sinar SInanti, Jakarta, hlm. 12

salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk menegjasi pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”.⁶

Berdasarkan wewenang yang telah penyelidik dan penyidik peroleh dari KUHAP, maka mereka berhak untuk mengurangi ataupun membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang, dalam artian menangkap dan menahan seseorang. Dalam kepentingan penyelidikan dan penyidikan, penyelidik maupun penyidik melakukan berbagai tindakan dan upaya paksa terhadap tersangka. Diantaranya adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Upaya pertama adalah penangkapan. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan penyidik ini dilakukan hanya apabila telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak dua kali berturut-turut dan si tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan yang tidak sah.

Upaya kedua adalah penahanan. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP, yang dimaksud penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

⁶*Ibid*, hlm.83

Pengeledahan badan berdasarkan Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. Sedangkan pengeledahan rumah berdasarkan Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Upaya paksa terakhir adalah pemeriksaan dan penyitaan surat, adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimasukkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya,” atau yang lebih dikenal dengan asas legalitas, artinya seseorang tidak bisa dipidana kecuali ada kesalahan padanya. Jadi menurut asas tersebut, haruslah jelas seseorang bersalah atau tidaknya melakukan suatu tindak pidana.

⁷ Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 163

Dalam upaya paksa yang telah dijabarkan di atas berdasarkan KUHAP, memungkinkan terjadinya kesalahan dari penyidik atau penyelidik. Kesalahan bisa terjadi di dalam masing-masing upaya paksa tersebut, apakah itu disebabkan oleh prosesnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya, ataupun karena ada persyaratan yang tidak dilengkapi oleh aparat dalam menjalankan upaya pakasanya tersebut. Untuk menjamin tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan tersebut, maka KUHAP memberikan solusi berupa pengadaan sebuah lembaga bernama pra-peradilan yang melakukan pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dan Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang sah yang diatur di dalam Undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketiga aspek praperadilan tersebut kemudian diperluas, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang mengabulkan permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah, aspek praperadilan diperluas mengenai sah atau tidaknya status tersangka seseorang. Putusan MK ini yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2015 ini tentunya seiring dengan keputusan Hakim Sarpin Rizaldi yang telah keluar sebelumnya, yang berani mengambil pandangan berbeda dengan hakim lainnya yg sangat formalistik dengan menyatakan penetapan tersangka masuk dalam yurisdiksi Praperadilan pada kasus Praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka yang dilakukan KPK.⁸

Didalam perkembangan hukum pidana, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang menjadi tersangka minimal harus ada 2 (dua) alat bukti dalam pasal 184 KUHAP dan kewenangan praperadilan dalam pasal 77 KUHAP diperluas menjadi:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

⁸ <http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-tersangka-penggeledehandan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan> diakses pada tanggal 18 Mei 2023, jam 12.18

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Putusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2015 kala itu berhasil menuai pro dan kontra di masyarakat, termasuk juga para praktisi hukum dan akademisi. Sebab di dalam putusannya, hakim Sarpin memutuskan bahwa penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan yang kala itu mengajukan praperadilan tidak sah. Posisi kasusnya adalah Komisaris Jenderal budi Gunawan sebagai pemohon dan termohonnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalam permohonannya, Budi Gunawan sebagai pemohon menganggap bahwa objek praperadilan sebagaimana yang diatur pada Pasal 77 KUHAP merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum atau cacat hukum, sehingga melanggar martabat kemanusiaan seseorang, termasuk menentukan status tersangka yang merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur di dalam KUHAP.

Namun pada eksepsinya, termohon yang dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap bahwa objek permohonan daripada pemohon bukanlah wewenang daripada Hakim Praperadilan. Dan di dalam pertimbangan sebelum menjatuhkan putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi berpandangan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam

proses penyidikan, dimana penetapan sebagai tersangka merupakan bagian dari upaya paksa, maka lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan penetapan tersangka adalah lembaga praperadilan. Sehingga berdasarkan putusan tersebut, melepas status tersangka dari Budi Gunawan.

Putusan tersebut apabila dijadikan sumber hukum oleh hakim lain atau yurisprudensi, tentunya akan memiliki dampak dibanding sebelum dikeluarkan putusan. Perkembangan masyarakat mampu melahirkan perkembangan dan penemuan hukum. Hal ini tentu saja menyangkal pendapat para sarjana di akhir abad ke 19 bahwa hukum merupakan satu kesatuan lengkap yang tertutup, di luar Undang-undang tidak ada hukum, dan hakim tak boleh menjalankan keadaan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Namun pada kenyataannya sekarang, terjadi kesatuan pemahaman mengenai sistem hukum yang terbuka, yang diakibatkan oleh kemajuan masyarakat dan berdampak kepada cara berfikir mengenai hukum tersebut menjadi lebih dinamis.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah kewajiban dari seorang hakim untuk melakukan penemuan atas kekosongan hukum yang terjadi. Berdasarkan salah satu asas ilmu hukum yaitu *ius curia novit*, dimana hakim tidak boleh menolak perkara yang diberikan kepadanya dengan alasan tidak adanya peraturan hukum yang mengaturnya, oleh sebab itu jelaslah bahwa hakim harus memenuhi kebutuhan akan kekosongan hukum tersebut menurut sistem hukum yang berlaku dan ditetapkan.

⁹ C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.76

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 22 *algemene berpalingen van wetgeving voor indonesie* yang disingkat AB yang sampai saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Kesimpulan dari ketentuan di atas adalah seorang hakim mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat sebuah peraturan untuk menyelesaikan sebuah perkara apabila tidak ditemukan aturan atau kebiasaan yang mengatur hal tersebut. Jika hakim menolak perkara tersebut maka ia bisa dituntut dan sanksi pidana berlaku baginya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini makin memperkuat kewajiban hakim dalam melakukan penemuan hukum, dimana hasil dari penemuan hukum tersebut yang berupa putusan dinamakan yurisprudensi.

Yurisprudensi yang merupakan salah satu diantara beberapa sumber hukum lainnya adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.¹⁰Putusan tersebut

¹⁰*Ibid*, hlm. 61

boleh diikuti oleh hakim yang sependapat dengan yurisprudensi tersebut mengenai perkara yang serupa, tidak terdapat peraturan yang mewajibkan hakim lain untuk memberikan putusan serupa namun kembali tergantung kepada keyakinan hakim tersebut yang menjadikan yurisprudensi tersebut tak lebih dari sebagai pedoman.

Dengan dikeluarkannya putusan Hakim Sarpin, bisa diikuti oleh hakim-hakim lain sebagai yurisprudensi. Tentunya hal tersebut memiliki perubahan antara sebelum dan sesudah putusan tersebut keluar. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permohonan praperadilan yang masuk ke pengadilan dengan permohonan mengenai tidak sahnya penetapan status tersangka. Hal tersebut wajar terjadi sebab akan membuka celah bagi setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan upaya hukum-upaya hukum yang tersedia, termasuk praperadilan, guna mencari keadilan maupun sebagai jalan agar terlepas dari tuntutan hukum tanpa harus masuk ke dalam proses Peradilan. Ditambah lagi, tidak terjadi kesatuan pemahaman pada setiap hakim untuk menjatuhkan putusan serupa putusan Hakim Sarpin.

Dari berbagai uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis didalam Tesis ini mengenai **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan hakim ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bahasan penelitian meliputi bahasan dari sudut pandang doktrin ilmu hukum tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka dan Pertimbangan Hukum Hakim Yang Seharusnya Dimuat Dalam Putusan Hakim.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Dilihat dari tujuannya maka penulis akan merinci tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan hakim.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, berguna untuk:

1. Berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan literatur mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka
 2. Berguna untuk memberikan masukan mengenai apa pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan hakim.
- b. Secara praktik, berguna untuk:
1. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kitab undang-undang hukum acara pidana dan aturan – aturan yang ada dalam undang-undang.
 2. Berguna dalam pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan hakim.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹¹. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis kasus.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: hlm. 121.

1. Teori Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*Criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berasaskan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks Theorie*).

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan

hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”¹²

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :¹³

- 1) Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- 2) Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga

¹² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

¹³ *Ibid*, hlm. 201

negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain ;

- 3) Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.¹⁴

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya penegakan

¹⁴ Aristoteles, *Politik*, 2016, Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan Pertama, Narasi Pustaka Promethea, Yogyakarta, hlm. 123.

¹⁵*Ibid*, hlm. 138.

hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁶

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *Rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

¹⁶ Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 15

¹⁷ Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

3. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁹ Setelah Hakim mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan Putusan. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada

¹⁸ Agus SURIANTO, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Kritis Melalui Konsentrasi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prameda Media, Bandung, hlm. 34.

¹⁹ Agus SANTOSO, 2011, *Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 175

akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.²⁰

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu :²¹

- a) Ustisialis Hukum yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doel matigheid perlu di-adilkan. Makna dari hukum de zin van het recht terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- b) Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- c) Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.103

²¹ Nanda Agung Dewantoro, *Op.Cit*, hlm. 151

perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.

- d) Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi social-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.
- e) Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang ber pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandang nya sebagai pribadi yang mencari keadilan. Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung

suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai halhal sebagai berikut :²²

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

F. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti²³.

²² Yuti Witanto Darmoko, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substitusi Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, hlm.74

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 132

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul proposal tesis ini, maka akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan proposal tesis yaitu :

1. Pertimbangan Hukum adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
3. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
4. Perkara adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.
5. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan Negeri juga memeriksa dan memutus menurut sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

6. Penetapan tersangka adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti²⁴ agar dapat memberikan jawaban secara holistik²⁵ dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas pada

²⁴ M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 47.

²⁵ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 45.

putusan pengadilan dilingkungan peradilan umum, khususnya untuk perkara-perkara pidana.²⁶

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut²⁷:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki²⁸.terdiri dari perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP), catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan contoh kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶*Ibid.* Hlm. 21

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141.

²⁸*Ibid.*

3) Putusan praperadilan Nomor :
04/Pid.Pra/2015/PN.JKT.SEL tentang tidak sahnya
penetapan tersangka atas diri Komjen. Drs. Budi Gunawan,
SH., Msi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat pada sarjana dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian²⁹.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum serta internet sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian(*Futuristik Approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan

²⁹ Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm . 296.

³⁰*Ibid.*

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti³¹.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan asas-asas, norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui Putusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.JKT.SEL tentang tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Komjen. Drs. Budi Gunawan, SH., Msi. Studi kepustakaan³² terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

2. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat

³¹ Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 11.

³² Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 27.

yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep dan pengaturan hukum penguasaan negara di bidang peradilan dalam hal ini adalah mengenai Pertimbangan Hukum perkara tentang disahnya Dalam Penetapan Tersangka Komjen. Budi Gunawan, SH., M.siputusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.JKT.SEL tentang tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Komjen. Drs. Budi Gunawan, SH., Msi, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.³³ Dan Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan

³³ *Ibid*, hlm. 127.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas pada pertimbangan putusan Hakim terhadap putusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.JKT.SEL tentang tidak sahnya penetapan tersangka atas diri Komjen. Drs. Budi Gunawan, SH., Msi. dilingkungan peradilan umum.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan gambaran secara menyeluruh pada pembahasan selanjutnya, berikut ini diuraikan sistematika pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan di atas. Sistematika penulisan tesis ini dibagi kedalam 4 (empat) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Dari uraian latar belakang kemudian akan diikuti dengan pernyataan permasalahan. Dari pernyataan permasalahan tersebut dirumuskan 2 (dua) pertanyaan untuk diteliti dimana jawabannya akan ditemukan dalam bagian akhir sebagai kesimpulan. Dalam bab ini juga diuraikan tentang ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian yang akan

³⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

digunakan didalam penelitian ini serta landasan teoritis dan landasan konseptual yang digunakan sebagai wacana dan acuan dalam menganalisis permasalahan.

Bab II Tinjauan Yuridis

Pada bab ini diuraikan tentang Teori Keadilan, Teori Putusan Hakim, Teori Penegakan Hukum Pidana, Norma Hukum Mengenai Penetapan Tersangka Oleh Penegakan Hukum Pidana Terhadap KUHAP dan Norma Hukum Mengenai Praperadilan Menurut KUHAP.

Bab III Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka dan Berisi tentang Seharusnya Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini, serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta
- Achmad Rivai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika Jakarta
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agus Santoso, 2011, *Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Agus Suriyanto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tianjuan Kritis Melalui Konsentrasi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prameda Media, Bandung
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya
- Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta

- Aristoteles, *Politik*, 2016, Diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan Pertama,
Narasi Pustaka Promethea, Yogyakarta
- Asnawi, M. Natsir, 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*, Cetakan Pertama,
UII Press, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief. 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum
dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung
----- 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta
- C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chaerul Amir, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis :
Historis, Sosiologis Dan Yuridis)*, Prodeleader.
- Dawson. C. 2010, *Metode Penelitian Praktis : Sebuah Panduan*, Pustaka
Belajar, Yogyakarta
- E.Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat
Thomas Aquinas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, LEPPEN-UMI, Ujung Panjang
- Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*,
Reviva Cendekia, Yogyakarta
----- 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan*,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Frans Maramism, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadin, Ahmad Fikri, 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta
- Hartono Hadisoeparto, 2008, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta
- 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta
- John Rawls, 2011, Terjemahan Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- 2008. *Bunga Rampai Hukum Piada : Prespektif, Teoritis, dan Praktik.*, Alumni, Bandung
- 2015, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedur*, Alumni, Bandung
- M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- M. Taufik Makarao, Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi kedua, Cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Moerad, Pontang, 2005. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Jakarta Lawyer Club, Surabaya
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta
- Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Sidharta, Bernard Arief, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta

- Suwasta, Asep Dedi, 2011, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Ali Publishing, Bandung
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta
- Tolib Effendi, 2013 *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka yustisia, Yogyakarta
- Wahyu Januar, 2011, *Wewenang Dan Fungsi Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Mediatama, Surakarta
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yuti Witanto Darmoko, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substitusi Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung,
- Perhimpunan Advokat Indonesia, 2010, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta

B. Perundang – undangan dan Putusan

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa penyelenggara negara Pasal 2
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1
angka 12

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 77

Putusan Nomor : 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Desember 2017

Putusan Nomor : 97/Pid.Prap/2017/ PN.Jkt.Sel, tanggal 29 September 2017

Putusan praperadilan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.JKT.Sel tanggal 16
Februari 2015

C. Jurnal/Artikel

Cekli Setya Pratiwi, 2013, *Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural dan
sSubstansial Dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana
Psikotropika Nomor: 25/PID/B/2010/PTSby*, Jurnal Humanity. Vol. 9
No. 1, Malang

Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan
Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum,
(Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012

Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.
39 (1) Januari-Maret 2009

D. Tesis

Matius Priyonegoro, 2017, Tesis, *Implikasi putusan Mahkamah konstitusi
terkait penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan*, FH : Universitas
Airlangga, Surabaya

Nefa Claudia Meliala, 2012, *Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Melalui Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan*, Tesis, Jakarta: FH. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

E. Sumber Internet

“Komjen Budi Gunawan Ajukan Praperadilan Terhadap KPK”, www.voaindonesia.com, Kamis 22 Januari 2015. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023. pada pukul 12.34 WIB

Detiknews, <http://www.Analisadaily.Penjarakan-Dokter-dengan-Pasal-yang-Dihapus-MK-MA-Langgar-HAM.com>, diakses tanggal 10 Oktober 2023. pada pukul 09.15 WIB

<http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-tersangka-penggeledehandan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan> diakses pada tanggal 18 Mei 2023, jam 12.18

[http://www.badilag.net.hakim-\(masih\)-wakil-tuhan](http://www.badilag.net.hakim-(masih)-wakil-tuhan), diakses tanggal 10 Oktober 2023. pada pukul 10.05 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16473/seputar-gagasan-menghapus-putusan-sertamerta>, diakses tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 11.25 WIB

<http://www.Pa-lubukpakam.net/artikel/186-kebenaran-hukum-vs-keadilanmasyarakat.html>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023 pada pukul 12.15 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/16/19164711/Putusan.Praperadilan.>

Budi.Gunawan.Dianggap.Penuh.Kesalahan.Fatal. diakses tanggal 11 Oktober 2023 pada pukul 12.10 WIB

Budiman, Hendra. 2015. [www.kompasiana .com](http://www.kompasiana.com). Tersangka Bebas Oleh Putusan Praperadilan, diakses dari

http://www.kompasiana.com/hendra_budiman/tersangka-bebas-oleh-putusan-praperadilan_54f35c227455139d2b6c7303. diakses tanggal 12 Oktober 2023. pada pukul 08.15 WIB

Movanita, Ambarani N.K. 2015 www.nasional.kompas.com. *Ini Kronologi*

Penetapan Budi Gunawan Sebagai Tersangka Dugaan Suap, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/17590841/Ini.Kronologi.Penetapan.Budi.Gunawan.sebagai.Tersangka.Dugaan.Suap>. Pada tanggal 1 Juli 2015. pada pukul 12.45 WIB

Prabowo, Dhani. 2017. www.nasional.kompas.com. *PN Jaksel Gugurkan*

Gugatan Praperadilan Sutan Bhatoegana, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/13/11332711/PN.Jaksel.Gugurkan.Gugatan.Praperadilan.Sutan.Bhatoegana>. diakses tanggal 13 Oktober 2023. pada pukul 12.30 WIB

Rakhmatulloh. 2015. *KPK Kalah Lagi, Praperadilan Hadi Poernomo*

Dikabulkan, diakses dari <http://nasional.sindonews.com/read/1005555/13/kpk-kalah-lagi->

[praperadilan-hadi-poernomo-dikabulkan-1432633583](#). Pada tanggal 17

Juni 2015. pada pukul 15.15 WIB

Riki Perdana Raya Waruwu, “Praperadilan Pasca 4 Putusan MK” (On-line),

tersedia di :

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan.html>. 10

Oktober 2023). pada pukul 12.20 WIB

Utami, Ranny Virginia. 2015. www.cnnindonesia.com. *PN Jaksel Kembali*

Tolak Praperadilan Tersangka KPK, diakses dari

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414112411-12-46479/pn->

[jaksel-kembali-tolak-praperadilan-tersangka-kpk/](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414112411-12-46479/pn-jaksel-kembali-tolak-praperadilan-tersangka-kpk/). Diakses tanggal 12

Oktober 2023. pada pukul 08.15 WIB

Wadrianto, Glori K. 2015. www.regional.kompas.com. *PN Purwokerto Tolak*

Praperadilan Penetapan Tersangka Kasus Korupsi, diakses dari

<http://regional.kompas.com/read/2015/03/10/15021281/Hakim.PN.Purwo>

[kerto.Tolak.Praperadilan.Penetapan.Tersangka.Kasus.Korupsi](http://regional.kompas.com/read/2015/03/10/15021281/Hakim.PN.Purwokerto.Tolak.Praperadilan.Penetapan.Tersangka.Kasus.Korupsi). diakses

tanggal 12 Oktober 2023. pada pukul 16.15 WIB

Wardah, Fathiyah. 2015. www.voaindonesia.com. *Komjen Budi Gunawan*

Ajukan Praperadilan Terhadap KPK, diakses dari

<http://www.voaindonesia.com/content/budi-gunawan-ajukan->

[praperadilan-terhadap-kpk/2607857.html](http://www.voaindonesia.com/content/budi-gunawan-ajukan-praperadilan-terhadap-kpk/2607857.html). diakses tanggal 13 oktober

2023. pada pukul 14.15 WIB

Wibowo, “Teori Keadilan John Rawls”, tersedia di website [http://www.](http://www.file:///localhost/D:/Filsafat%20Manusia)

<file:///localhost/D:/Filsafat Manusia>, diakses tanggal 07 Oktober 2023.

www.nasional.kompas.com *Hakim Tolak Praperadilan Surya Dharma Ali*

diakses

dari

[http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/11230341/Hakim.Tolak.Gu](http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/11230341/Hakim.Tolak.Gugatan.Praperadilan.Suryadharma.Ali)

[gatan.Praperadilan.Suryadharma.Ali](http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/11230341/Hakim.Tolak.Gugatan.Praperadilan.Suryadharma.Ali). diakses tanggal 13 Oktober 2023

pada pukul 17.18 WIB